



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

**HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN
PAUD NON FORMAL**

Nomor : 421.1/ ~~4185~~ Didik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari SPS BUNGA TANJUNG Nomor : 011/PAUD.BT/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin bahwa :

Nama PAUD Non Formal	: SPS BUNGA TANJUNG
NPSN	: 69802695
Alamat	: Jl. Ceria Raya Rt.013 Rw.013 Kel. Durenjaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	: Tine Mulyaningsih, S.Pd, MM
Nomor Izin Operasional	: 421.9/1887/Dik.3
Tanggal	: 26 April 2011
Nama Penyelenggara	: Kelurahan Duren Jaya
Alamat Penyelenggara	: Jl. Prof. Moch. Yamin No. 1 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI Kepada SPS BUNGA TANJUNG, berlaku selama 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 18 Januari 2020 s/d 18 Januari 2022.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI TIMUR
KELURAHAN DUREN JAYA

Jl. Prof. Moch. Yamin No. 1 Telp. (021) 8825222
BEKASI

Kode Pos 1711

SURAT KEPUTUSAN LURAH DUREN JAYA
KECAMATAN BEKASI TIMUR
NOMOR : 025/P.PAUD/KLDJ/VI/2007

TENTANG

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BUNGA TANJUNG RW,13 KELURAHAN DUREN JAYA
KECAMATAN BEKASI TIMUR

LURAH DUREN JAYA

Menimbang

- a. Bahwa untuk mempersiapkan orang tua dan anggota keluarga yang mempunyai anak balita tentang bagaimana tumbuh kembangnya balita secara baik dan terarah maka perlu diadakan pembinaan secara intensif
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dibentuk suatu wadah yang menampung aspirasi para keluarga yang memiliki Balita, yaitu Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Bahwa untuk membentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Lurah Duren Jaya

Mengingat

: Instruksi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, harus membentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Keluarga Sejahtera.
3. PP. No. 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. REPELITA VI Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Inpres No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan (Raskin).
6. Inpres No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Peningkatan kualitas Anak.
7. Surat keputusan MENKO Bidang KESRA Nomor : 07/KEP/MENKO/KESRA/III/1997 tentang Pola Umum Kesejahteraan Anak.
8. Surat Keputusan MENKO Bidang KESRA Nomor : 04/KEP/MENKO/KESRA/III/1997 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak-anak Dalam Dasawarsa Anak Indonesia 1996 - 2006.
9. Surat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Sejuta Institusi Masyarakat.
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 144.1/SK.1510-BKKBN/94 TENTANG Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) Propinsi, Daerah Tingkat I Jawa Barat.
11. Naskah Kerjasama BKKBN dengan PGRI tanggal 23 Oktober 1991.
12. SK Ketua Harian Pokjanal Gerbang KS Tim pembina LKMD Jabar Nomor : 050/SK.1400/BAPP/1996 : Pembentukan Pokjanal BKKM, BKD, BKIR, BKD, BKI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menibentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNGA TANJUNG RW 13 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

KEDUA

: Mengangkat nama-nama Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini BUNGA TANJUNG Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DUREN JAYA

PADA TANGGAL : 02 JUNI 2007



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Bekasi Timur
2. Ketua TP.PKK Kec. Bekasi Timur
3. UPT PPLKB Kecamatan Bekasi Timur